RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan	:	**Penilikan Ke-2**
Auditee	:	**PT Sumber Abadi Bersama**
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK	:	**IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun**

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Susunan Tim Audit	:	1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit) 2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Abadi Bersama
b.	Alamat Kantor	:	Jl Banyulegi 1 RT. 032 RW. 004 Desa Ketawang Kec. Gondanglegi Kab. Malang Prov. Jawa Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun
d.	Produk & Kap. Izin	:	- Veneer (3.000 m^3/Thn) - Plywood (30.000 m^3/Thn) - Barecore (3.000 m^3/Thn) - Blockboard (4.000 m^3/Thn)
e.	Lokasi Industri	:	Jl Banyulegi 1 RT. 032 RW. 004 Desa Ketawang Kec. Gondanglegi Kab. Malang Prov. Jawa Timur
f.	Email	:	adm.tuk.sab@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	1. Direktur Utama : Mikhel Wandana 2. Direktur : Novi Wandana 3. Komisaris Utama : Evan Wandana 4. Komisaris : Oei Edy Wisan
h.	*Management Representatif*	:	Zainul Wahib

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 April 2019 Industri PT Sumber Abadi Bersama	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 - 24 April 2019 Industri PT Sumber Abadi Bersama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	24 April 2019 Industri PT Sumber Abadi Bersama	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Bogor, 11 Mei 2019	a. PT Sumber Abadi Bersama dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status S-LK PT Sumber Abadi Bersama dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	Akta pendirian perusahaan nomor : 41 tanggal 28 Januari 2013 oleh notaris Chandra Tandya, S.H. di Surabaya yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-094996.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 28 Februari 2013. Akta perubahan terakhir, akta nimor : 05 tanggal 11 Mei 2016 oleh notaris Chandra Tandya, S.H. di Surabaya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0047624 tanggal 12 Mei 2016.
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	SIUP Besar nomor : 503/0076/SIUP.B/ 35.07.303/2016/P.I tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang. Berlaku selama Perusahaaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha pada SIUP.
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 132514601104 tanggal 29 September 2016 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang telah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Juni 2018.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT Sumber Abadi Bersama telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008992707 yang ditetapkan tanggal 20 September 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	a. NPWP 31.695.359.5.654.000 atas nama PT Sumber Abadi Bersama b. SKT No. PEM-0001008ER/WPJ.12/KP.1103/2013 tanggal 20 Februari 2013 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. c. SPPKP No. PEM-01041/WPJ.12/KP.1103/2013 tanggal 18 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	PT Sumber Abadi Bersama memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Industri *Veneer* dan *Plywood* yang telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang melalui surat No. 660.4/1043/UKKPL/ 421.206/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013. Perusahaan sedang dalam proses revisi dokumen UKL-UPL sesuai ruang lingkup produksi. PT Sumber Abadi Bersama telah melakukan pelaporan kegiatan UKL – UPL semester II tahun 2018 dan semester 1 tahun 2019 yang dibuktikan dengan tanda

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				terima pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.665.Menhut-II/2014 tanggal 24 Julli 2014 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Sumber Abadi Bersama di Kabupaten Malang untuk produk *Veneer* kapasitas 10.000 m^3/tahun dan *Plywood* kapasitas 30.000 m^3/tahun. Perusahaan mengalami beberapa kali perubahaan ruang lingkup produk dan yang terakhir berdasarkan Surat Direktur Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : S.905/PPHH/PPH/HPL.3/11/2017 tanggal 15 Nopember 2017 perihal Perubahan Komposisi Ragam Produk atas nama Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT Sumber Abadi Bersama. Jenis produk dan kapasitas terpasang yaitu : a) *Veneer* kapasitas 3.000 m^3/tahun, b) *Plywood* kapasitas 30.000 m^3/tahun, c) *Barecore* kapasitas 3.000 m^3/tahun, d) *Blockboard* kapasitas 4.000 m^3/tahun.
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	PT Sumber Abadi Bersama telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2018 beserta perubahan ; RPBBI tahun 2019 beserta perubahan serta laporan realisasi bulanan RPBBI pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan bahan baku, serta produksi selama periode April 2018 s/d Maret 2019 secara *online* melalui website

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				www.rpbbi.dephut.go.id. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir.	N/A	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, PT Sumber Abadi Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10.	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	N/A	
11.	1.3.1.a	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	PT Sumber Abadi Bersama tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12.	1.3.1.b	Internal audit anggota.	N/A	

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 PT Sumber Abadi Bersama melakukan pembelian bahan baku kayu bulat asal hutan negara maupun hutan rakyat serta *veneer* sengon. Pembelian bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa *invoice* dan Bukti Kas Keluar dari PT Sumber Abadi Bersama. Terdapat dokumen kontrak kerja sama pembeliaan bahan baku kayu bulat asal hutan negara dan *veneer.*
2.	2.1.1.b	Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 PT Sumber Abadi Bersama menerima bahan baku berupa Log

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campur asal hutan negara dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB. Terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang (GANIS PHPL PKB-R) dan sesuai dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHHK-KB). Pada saat kegiatan audit Penilikan ke-2 tidak dijumpai stock kayu bulat asal hutan negara sehingga auditor tidak dapat memverifikasi pencantuman Label ID Barcode pada batang, namun terdapat id barcode yang telah digunakan/diproses.
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti serah terima kayu, yaitu : a. Penerimaan kayu bulat asal hutan rakyat dilengkapi dengaan Nota Angkutan dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat sebagai bukti serah terima kayu, dan b. Penerimaan *veneer* sengon dilengkapi dengan Nota Perusahaan dan Surat Jalan yang ditandatangani pada kolom tanda terima sebagai bukti serah terima kayu yang sah.
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, PT SAB menerima bahan baku sebagai berikut : a. Kayu bulat asal hutan rakyat Sengon, Waru, Kemiri, Jabon, Anggrung, Marsusi/Miopsis, Anggrung, Mahoni, Ilat-ilat dan Duren sebanyak 1.103.661 batang / 51.068,12 m^3 dengan dilengkapi 5.893 Nota

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Kayu bulat asal hutan negara dari kelompok Meranti dan Kelompok RC sebanyak 92 batang / 47,34 m^3 dengan dilengkapi 2 dokumen SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Veneer sengon sebanyak 148.370 lembar/817,39 m^3 dengan dilengkapi 14 dokumen Nota Perusahaan, DKO dan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen Daftar Penerimaan Hasil Hutan, Dokumen LMK dan Dokumen Angkutan Hasil Hutan. Hasil uji petik terhadap dokumen Nota angkutan menunjukkan kesuaian fisik kayu dengan dokumen angkutan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan *screening* tidak dijumpai jenis kayu yang berbeda dengan dokumen. Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKL teregister yang masih berlaku/aktif serta sesuai dengan SK lokasi penempatan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode April 2018 s/d Maret 2019, perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
5.	2.1.1.e	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan	N/A	PT Sumber Abadi Bersama dalam kurun waktu April 2018 s/d Maret 2019 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dari kayu lelang, serta DKP.		
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Sumber Abadi Bersama dalam kurun waktu April 2018 s/d Maret 2019 tidak menerima kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, kebutuhan bahan baku dipasok oleh 2 pemasok ber S-LK dengan status aktif dan 1.008 pemasok ber DKP. Terdapat Personil penganggung jawab DKP yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Direktur PT Sumber Abadi Bersama. Terdapat prosedur DKP dan Laporan Hasil pemeriksaan DKP.
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI.	M	Pemenuhan bahan baku yang direncanakan oleh PT Sumber Abadi Bersama berasal dari sumber yang sah dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yaitu LMK per tanggal 31 Desember tahun lalu dan Kontrak Kerjasama/Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Baku. Selama periode audit bulan April 2018 s/d Maret 2019, RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, PT Sumber Abadi Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11.	2.1.2.b	*Bill of Lading* (B/L).	N/A	
12.	2.1.2.c	*Packing List (P/L).*	N/A	

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
13.	2.1.2.d	*Invoice.*	N/A	
14.	2.1.2.e	Deklarasi.	N/A	
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	
18.	2.1.3.a	*Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tersedia tally sheet produksi. Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara *input-output* dan rendemen. Selama periode April 2018 s/d April 2019, perusahaan memproduksi : a. *Veneer* sebanyak 26.278,01 m^3 dengan bahan baku kayu bulat sebanyak 50.669,78 m^3, rata-rata rendemen 57,14 %, b. *Plywood* sebanyak 24.308,43 m^3 dengan bahan baku *veneer* sebanyak 26.605,49 m^3, rata-rata rendemen 91,37 %, c. *Barecore* sebanyak 1.273,34 m^3 dengan bahan baku *center core* sebanyak 2.793,19 m^3, rata-rata rendemen 45,57 %. d. *Blockboard* sebanyak 1.701,83 m^3 dengan bahan baku *veneer* sebanyak 476,42 m^3 dan *barecore* sebanyak

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				1.276,80 m^3, rata-rata rendemen 97,07 %.
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri *auditee*. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin *auditee* yang diizinkan.
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	PT Sumber Abadi Bersama dalam kurun waktu April 2018 s/d Maret 2019 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Selama periode Maret 2018 s/d April 2019, LMK sesuai dengan Laporan Pendukung (Daftar Penerimaan, Laporan Produksi dan Daftar Pengiriman). Terdapat bukti tanda terima penyampaian laporan kepada Cabang Dinas Kehutanan Kab. Malang, Dishut Prov. Jawa Timur, BPPHP Wil VII – Denpasar melalui Stasiun Pelayanan Surabaya dan Dirjen Bina Usaha & Pemasaran Hasil Hutan.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	PT Sumber Abadi Bersama dalam kurun waktu April 2018 s/d Maret 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk *plywood* dan *blockboard* dengan tujuan domestik selama periode April 2018 s/d Maret 2019 telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi DKO dan Surat Jalan. Realisasi perdagangan/pemindahtanganan produk *plywood* dan *blockboard* dengan tujuan domestik selama periode April 2018 s/d Maret 2019, yaitu : a. *Plywood* sebanyak 1.035.123 pcs / 15.829,84 m^3 dengan dilengkapi 218 dokumen angkutan. b. *Blockboard* sebanyak 32.550 pcs / 1.744,11 m^3 dengan dilengkapi 31 dokumen angkutan.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	PT Sumber Abadi Bersama selama periode April 2018 s/d Maret 2019 mempunyai kemampuan memproduksi produk *plywood* sendiri dalam rangka untuk melakukan ekspor dari hasil produksi sendiri yang dibuktikan dengan kesesuaian antara stock produk, hasil produksi, penggunaan sendiri dan penjualan produk. Selama periode tersebut, perusahaan melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk *plywood* sebanyak 10.482,27 m^3 dengan dilengkapi 93 dokumen pendukung ekspor.
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (*Packing List*

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				(P/L), *Invoice*, *Bill of Lading* (B/L), dan dokumen V-Legal).
4.	3.2.1.c	*Packing List* (P/L).	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, dokumen *Packing List* (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Invoice*, *Bill of Lading* (B/L), dan dokumen V-Legal).
5.	3.2.1.d	*Invoice.*	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, dokumen *Invoice* telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Packing List* (P/L), *Bill of Lading* (B/L), dan dokumen V-Legal).
6.	3.2.1.e	*Bill of Lading* (B/L).	M	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, dokumen *Bill of Lading* (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Packing List* (P/L), *Invoice* dan dokumen V-Legal).
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	Terdapat dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Selama periode April 2018 s/d Maret 2019, dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Packing List* (P/L), *Invoice* dan *Bill of Lading* (B/L)). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh *stuffing* produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Sumber Abadi Bersama.
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 produk *plywood* (HS Code : 4412.31.00) yang di ekspor oleh PT Sumber Abadi Bersama tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 produk *plywood* (HS Code : 4412.31.00) yang di ekspor oleh PT Sumber Abadi Bersama tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 13/PMK.010/2017.
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Selama periode April 2018 s/d Maret 2019 produk yang di ekspor oleh PT Sumber Abadi Bersama tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	PT Sumber Abadi Bersama telah membubuhkan tanda V-Legal pada label kemasan produk yang siap ekspor dan pada dokumen angkutan hasil hutan tujuan pengiriman domestik.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3.	M	PT Sumber Abadi Bersama memiliki dokumen Prosedur K3 yang dibuat oleh bagian *Safety* dan disetujui oleh Manager HRD & GA tanggal 15 Februari 2019. Terdapat pengurus P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang nomor : 566/778/P2K3/421.105/2014 tanggal 14 Maret 2014.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3.	M	Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan aman di lingkungan perusahaan melalui “program 5M”,

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				menyediakan APAR, alat pelindung diri (APD), kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan memasang rambu-rambu K3. APAR dan Hydrant yang terdistribusi merata di area pabrik, masih layak dan berfungsi dengan baik. Kondisi stock APD dan APD yang terpakai dalam kondisi baik. Karyawan yang bekerja menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing divisi. Terdapat rambu-rambu K3 diantaranya papan peringatan “dilarang merokok”, papan rambu kecepatan maksimal berkendara, papan peringatan “wajib menggunakan masker”, papan-papan peringatan K3 lainnya, tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Rambu-rambu K3 tersebut dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku kecil, jelas dan mudah terlihat serta tidak terhalang.
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja.	M	PT Sumber Abadi Bersama telah membuat catatan kecelakaan kerja periode April 2018 s/d Maret 2019 yang memuat informasi waktu kejadian, nama dan jabatan korban, jenis kecelakaan kerja, uraian kronologis kecelakaan kerja, tindakan/upaya penangananan kecelakaan kerja serta usulan tindakan perbaikan. Selama periode tersebut terjadi 16 kasus kecelakaan katagori ringan dan 3 kasus kecelakaan katagori sedang. Seluruh korban kecelakaan kerja telah mendapatkan pertolongan medis dan ditangani dengan baik.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	M	Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Sumber Abadi Bersama

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		diketahui bahwa belum terbentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan membolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur PT Sumber Abadi Bersama.
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	PT Sumber Abadi Bersama memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang No. KEP.26/PP/35.07.105/V/2018. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2020.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan data karyawan dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT Sumber Abadi Bersama tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 17 Mei 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur